



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2023/PA. Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sidorejo, XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXXX (XXXX), RT. XXXX RW. XXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Beringin Sakti, XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX, Gang XXXXXXXXXXXX (XXXX), RT. XXXX RW. XXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2023/PA. Pga



dalam register perkara Nomor 282/Pdt.G/2023/PA. Pga tanggal 11 Desember 2023 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 048/14/VIII/2021, tanggal 15 Desember 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. XXXX, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Simpang Alun Dua, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Pemohon yang beralamat di XXXX, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat *sebelum akad nikah* Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Belum Sekolah;
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Belum Sekolah ;  
Sekarang ada dalam pengasuhan Pemohon
  - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Pendidikan Belum Sekolah;  
Sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan September 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2023/PA. Pga



- a. Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik;
- b. Termohon diketahui memiliki banyak utang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon dan;
- c. Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang diduga sebagai selikuan dari Termohon;
6. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2023, Pemohon sedang berada ditempat usaha dan didatangi seseorang yang menagih utang atas nama Termohon, namun Pemohon tidak mengetahui jika Termohon memiliki utang lagi dengan nominal yang cukup besar, kemudian Pemohon mengantarkan orang tersebut kerumah ibu Termohon untuk membicarakan prihal utang dari Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 Februari 2023, disebabkan pada saat Pemohon melihat notifikasi pesan masuk di HP Termohon yang diduga sebagai selingkuhan dari Termohon, dikarenakan masih ada hal yang lebih penting untuk dibahas yaitu utang Termohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pergi kerumah ibu Termohon untuk membicarakan perihal utang tersebut, namun Termohon menolak untuk pergi bersamaan dengan Pemohon, yang akhirnya Termohon dan Pemohon pergi sendiri-sendiri, kemudian sesampainya dirumah ibu Termohon, permasalahan Pemohon dan Termohon tidak menemukan titik terang, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon. Akibat kejadian tersebut Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 10 bulan dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;  
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA. Pga, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 048/14/VIII/2021 tertanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegele*n, diparaf Ketua Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer RS Besemah, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXX, RT.XXX RW. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Pagar Alam Utara. Saksi adalah bibi Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXX, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2023/PA. Pga



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di karenakan Termohon memiliki banyak hutang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan hutang kepada Termohon yang sampai saat ini belum di bayar oleh Termohon. Selain itu banyak juga orang yang datang menagih dan menghubungi Saksi serta keluarga yang lain untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian dan pada saat itu berhasil di damaikan dan hutang-hutang milik Termohon di bayarkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon ternyata masih sering berhutang sehingga Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, RT. **XXX** RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**. Kecamatan Pagar Alam Utara. Saksi adalah teman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah pemberian orang tua Pemohon, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**





- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di karenakan Termohon memiliki banyak hutang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang milik Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, pihak keluarga mereka sudah pernah berusaha melakukan perdamaian dan pada saat itu berhasil di damaikan dan hutang-hutang milik Termohon di bayarkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon ternyata masih sering berhutang sehingga Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 048/14/VIII/2021 tertanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **PEMOHON** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **TERMOHON** (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**





Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal bulan September 2022 mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajiban rumah tangga dengan baik. Termohon diketahui memiliki banyak utang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang diduga sebagai selikuan dari Termohon;
2. Bahwa puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 11 Februari 2023, disebabkan pada saat Pemohon melihat notifikasi pesan masuk di HP Termohon yang diduga sebagai selingkuhan dari Termohon, dikarenakan masih ada hal yang lebih penting untuk dibahas yaitu utang Termohon, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk pergi kerumah ibu Termohon untuk membicarakan perihal utang tersebut, namun

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



Termohon menolak untuk pergi bersamaan dengan Pemohon, yang akhirnya Termohon dan Pemohon pergi sendiri-sendiri, kemudian sesampainya di rumah ibu Termohon, permasalahan Pemohon dan Termohon tidak menemukan titik terang, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah Pemohon. Akibat kejadian tersebut Termohon dan Pemohon telah berpisah selama 10 bulan dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di karenakan Termohon memiliki banyak hutang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi juga pernah memberikan hutang kepada Termohon yang sampai saat ini belum di bayar oleh Termohon. Selain itu banyak juga orang yang datang menagih dan menghubungi Saksi serta keluarga yang lain untuk menagih hutang Termohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian dan pada saat itu berhasil di damaikan dan hutang-hutang milik Termohon di bayarkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon ternyata masih sering berhutang sehingga Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi II Pemohon telah pula memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat satu kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di karenakan Termohon memiliki banyak hutang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi pernah melihat orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang milik Termohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga mereka sudah pernah berusaha melakukan perdamaian dan pada saat itu berhasil di damaikan dan hutang-hutang milik Termohon di bayarkan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon ternyata masih sering berhutang sehingga Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut yang dinilai saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui memiliki banyak hutang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamerindu, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon diketahui memiliki banyak hutang yang tidak diketahui tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang sepuluh bulan yang lalu sampai dengan saat ini, dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa rasa kebencian antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 282/Pdt.G/2023/PA. Pga, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 282/Pdt.G/2023/PA. Pga





4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Noviendri, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

**Noviendri, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,00
4. Biaya PBT T	: Rp. 175.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp 830.000,00**

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. **282/Pdt.G/2023/PA. Pga**